



Semarang, 11 September 2024

Nomor : 0438/UDD /IX/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Biaya Pengganti Pengolahan Darah
Pada UTD Di Provinsi Jawa Tengah

Yang terhormat,
Ketua Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Kabupaten/Kota Se -Jawa Tengah
di Tempat

Bersama ini dengan hormat kami teruskan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 440.1/77 Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/84 Tahun 2023 Tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah di Provinsi Jawa Tengah (copy terlampir), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi Jawa Tengah
Ketua,



Sarwa Pramana,SH.MSi.

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Kehormatan PMI Provinsi Jawa Tengah
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Pengurus Pusat PMI, di Jakarta
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala UDD PMI Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 440.1/77 TAHUN 2024

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 440.1/84
TAHUN 2023 TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH
PADA UNIT TRANSFUSI DARAH DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa transfusi darah merupakan pengganti darah yang hilang karena perdarahan, mengganti kehilangan plasma darah, mencegah dan mengatasi perdarahan karena kekurangan/kelainan komponen darah dan sangat penting bagi pasien terutama yang mengalami perdarahan akibat cedera, komplikasi operasi besar, atau penyakit kritis;
 - b. bahwa dalam rangka kepentingan pelayanan Kesehatan terkait dengan ketersediaan darah atau komponennya telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/84 Tahun 2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/84 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu adanya pencabutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/84 Tahun 2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.0107/MENKES/504/2024 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43634/2024 perihal Instruksi Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/504/2024 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah tanggal 22 Juli 2024; dan
2. Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor JP.02.03/D/43783/2024 perihal Penjelasan Biaya Pengganti Pengolahan Darah tanggal 27 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/84 Tahun 2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
Pada tanggal 5 September 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,


NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.